

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan pemaparan landasan teori dan pembahasan hasil tinjauan atas penggunaan aplikasi SAKTI dalam rangka penatausahaan BMN di KPP Pratama Pare, dapat ditarik sejumlah kesimpulan sebagai berikut:

1. Tanggung jawab penatausahaan BMN KPP Pratama Pare berada di Kepala Kantor selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB), sedangkan pelaksanaannya adalah Operator BMN yang berada pada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) di Subbagian Umum yang juga merupakan responden dalam penyusunan KTTA ini.
2. Pelaksanaan penatausahaan BMN yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN di KPP Pratama Pare telah sesuai aturan PMK Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN.
3. Perjalanan penatausahaan BMN mengalami berbagai perkembangan dari pencatatan manual, munculnya aplikasi SABMN (Sistem Administrasi Barang Milik Negara), SIMAK BMN (Sistem Administrasi Barang Milik Negara), hingga Modul Aset Tetap pada aplikasi SAKTI (Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi).

4. Perpindahan aplikasi penatausahaan BMN dari SIMAK BMN ke SAKTI Piloting di KPP Pratama Pare terjadi pada bulan Januari 2019. SAKTI Piloting hanya bisa diakses melalui koneksi VPN atau jaringan *intranet* Kementerian Keuangan. Permasalahan lainnya adalah terjadi pencatatan ganda saat migrasi data dari SIMAK BMN ke SAKTI yang mengakibatkan perubahan data dalam neraca.
5. Akibat keterbatasan yang dimiliki SAKTI Piloting tersebut, pada awal tahun 2020 aplikasi SAKTI sudah digantikan dengan basis web yang tentunya memiliki banyak keunggulan seperti aplikasi SAKTI sudah dapat diakses melalui *browser* dan diakses menggunakan jaringan *internet*.
6. Penggunaan aplikasi SAKTI di KPP Pratama Pare dinilai sudah sangat optimal karena semua proses perencanaan hingga pertanggungjawaban APBN termasuk di dalamnya penatausahaan BMN dijalankan dengan aplikasi SAKTI.